



PUTUSAN

Nomor : 388 / PDT / 2014 / PT.SMG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Ny. Sri Pantun, umur 52 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Cibelok Rt.01/Rw.02 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, dalam kedudukan selaku calon Kepala Desa Cibelok, yang dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada Anggoro Adi Atmojo, S.H. dan Abas Faturochman, S.H. Advokat/Pengacara, keduanya beralamat kantor di jalan Tambora No.34 Pegatungan, Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang, Kota Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 54/SK/2014/PN.Pml. selanjutnya disebut semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ; -----

M e l a w a n

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, beralamat di Kantor Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat sekarang Terbanding ; -----

D a n

Halaman 1. Putusan No. 388/PDT/2014/PT.SMG.



- 1 **Ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang**, beralamat di Kantor Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, selanjutnya semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I ; -
- 2 **Camat Taman Kabupaten Pemalang**, beralamat di Kantor Camat Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II ; -----
- 3 **Bupati Pemalang, beralamat di Kantor Bupati Pemalang**, yang dalam perkara ini diwakili oleh PUJI SUGIARTO, SH, SRI SUBYAKTO, SH MSi, SRI UDAYANTI, SH, WUWUH SETIYONO, SH dan RANOTO, SH berdasarkan Surat Tugas Nomor : 183.1/17/TAHUN 2014 selanjutnya semula Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Oktober 2014, Nomor : 388/PDT/2014/PT.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ; -----

Telah membaca berkas perdata dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 19 Desember 2013 dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Pml. pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 tepatnya pukul 07.00 Wib hingga pukul 14.00 wib bertempat di Desa Cibelok, telah dilaksanakan pemilihan calon Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cibelok telah diikuti
4 (empat) orang calon Kepala Desa dengan hasil perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Gambar	Suara
1.	Warsono	Padi	1.841
2.	Kusnadi	Ketela	525
3.	Sri Pantun	Jagung	1.839
4.	Ruswadi	Kelapa	653
		Jumlah	4.858

Adanya Perbuatan Melanggar Hukum ;

- 3 Bahwa untuk menentukan penilaian terkait suara sah dan tidak sah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok (Tergugat) telah membuat suatu aturan/ketentuan yaitu bahwa suara sah apabila ada tanda tangan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau suara tidak sah apabila tidak ada tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya (Tergugat) ;
- 4 Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Tergugat) tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajibannya yaitu memberikan keabsahan cap/stempel panitia dan menanda tangani surat suara pada kertas surat suara yang digunakan oleh calon pemilih untuk memilih atau mencoblos salah satu tanda gambar calon (Padi, Ketela, Jagung dan Kelapa) ;
- 5 Bahwa oleh karena, Tergugat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok tidak melaksanakan tugas dan kewajiban atau melaksanakan tugas dan kewajiban tidak sebagaimana seharusnya, maka guna menjaga dan memperjuangkan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cibelok secara demokratis, obyektif, transparan, jujur, adil dan akuntabel serta melindungi hak-hak subyektif Penggugat sebagai salah satu calon kepala desa dengan gambar jagung, pada Kamis 28 Nopember 2013 telah menyampaikan surat pengaduan

Halaman 3. Putusan No. 388/PDT/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun keberatan kepada Tergugat yang pada pokoknya yaitu agar Tergugat membuka kembali kotak kertas surat suara dan melakukan proses penghitungan surat suara ulang, akan tetapi Tergugat mengabaikan atau tidak memberikan tanggapan, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan hak-hak subyektif Penggugat sebagai calon Kepala Kepala Cibelok ;

Adanya Kesalahan ;

- 6 Bahwa secara obyektif Tergugat dalam keadaan normal dan sadar sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok memiliki tanggung jawab dan kewajiban yaitu memberikan cap/stempel dan tanda tangan pada kertas surat suara, Tergugat juga tidak memperhatikan surat pengaduan atau keberatan yang disampaikan Penggugat tertanggal 28 Nopember 2013 sebagaimana ketentuan Pasal 63 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman ;
- 7 Bahwa secara subyektif Tergugat dalam keadaan normal dan sadar sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok dapat menduga akan akibat dari perbuatannya yaitu suara tidak sah akibat tidak ada cap/stempel serta tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Tergugat) ;
- 8 Bahwa secara subyektif Tergugat mengetahui perbuatan mengabaikan atau tidak memperhatikan surat pengaduan atau keberatan yang disampaikan Penggugat tertanggal 28 Nopember 2013 merupakan perbuatan melanggar hak-hak subyektif Penggugat sebagai calon kepala desa ;

Adanya Kerugian ;

- 9 Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang disebabkan ketidakabsahan surat suara serta tidak dilaksanakan penghitungan surat suara ulang, maka hasil perolehan pemungutan suara bagi Penggugat



(Jagung) sebanyak 1.839 suara dan Warsono (Padi) memperoleh sebanyak 1.841 suara atau Penggugat menderita kekalahan dengan selisih perolehan yaitu 3 (tiga) suara ;

- 10 Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang disebabkan Tergugat tidak menjalankan tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana seharusnya, mengakibatkan kerugian atas keuntungan penambahan perolehan suara dipihak calon lain yaitu Warsono (Padi) dengan 1.841 suara, serta Penggugat mengalami kerugian imateriil atau moril berupa rasa sakit jiwa/mental dan hilangnya kesenangan ;

Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian ;

- 11 Bahwa adanya kesalahan dan kelalaian Tergugat yang tidak melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya, mengakibatkan suara tidak sah serta derita kerugian atas keuntungan penambahan perolehan suara dipihak calon lain yaitu yaitu Warsono (Padi) dengan 1.841 suara, serta mengalami kerugian imateriil atau moril berupa rasa sakit jiwa/mental dan hilangnya kesenangan ;
- 12 Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya yaitu mengabaikan atau tidak memperhatikan hak-hak Penggugat atas pengaduan atau keberatan untuk melaksanakan penghitungan ulang hasil pemungutan suara yang disampaikan Penggugat tertanggal 28 Nopember 2013, mengakibatkan kerugian atas keuntungan penambahan perolehan suara dipihak calon lain yaitu yaitu Warsono (Padi) dengan 1.841 suara, serta mengalami kerugian moril berupa rasa sakit jiwa/mental dan hilangnya kesenangan ;
- 13 Bahwa Tergugat tidak melakukan sesuatu yang menjadi tanggung dan kewajibannnya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi yaitu :

Halaman 5. Putusan No. 388/PDT/2014/PT.SMG.



“Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

14 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu :

- 1 Adanya perbuatan yang melanggar hukum ;
 - 2 Adanya kesalahan ;
 - 3 Adanya kerugian ;
 - 4 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;
- 1 Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III (Para Turut Tergugat) dihukum untuk membuka kembali kotak surat suara dan melaksanakan penghitungan ulang hasil pemungutan suara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 ;
- 2 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini dapat dipenuhi atau tidak illusioner jika kemudian dikabulkan, mohon agar memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III (Para Turut Tergugat) tidak melaksanakan proses pengusulan serta pelantikan Warsono (Padi) sebagai Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ;
- 3 Bahwa Penggugat juga mohon pada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Pemalang agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) meskipun adanya perlawanan, verzet, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, untuk berkenan memanggil pihak – pihak dalam gugatan perkara ini, dan selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan, perbuatan Tergugat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok yang tidak melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya yaitu memberikan cap/stempel dan tanda tangan pada kertas surat suara, serta tidak memperhatikan surat pengaduan atau keberatan yang disampaikan Penggugat tertanggal 28 Nopember 2013 sebagaimana ketentuan Pasal 63 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman adalah salah dan melawan hukum (Onrehtmatige daad) ;
- 3 Menghukum, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuka kembali kotak surat suara dan melaksanakan penghitungan ulang hasil pemungutan suara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 ;
- 4 Menghukum, Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III (Para Turut Tergugat) untuk tidak melaksanakan proses pengusulan serta pelantikan Warsono (Padi) sebagai Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap ;
- 5 Menghukum, Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III (Para Turut Tergugat) atau siapapun juga tanpa terkecuali menurut undang-undang tunduk dan patuh terhadap putusan aquo ;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verset, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 7. Putusan No. 388/PDT/2014/PT.SMG.



Menimbang bahwa Penggugat membacakan gugatannya dengan mengadakan perubahan gugatan sebagai berikut ;

1 Identitas Turut Tergugat I yang benar yaitu :

Ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, beralamat di Kantor Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

2 Posita gugatan Halaman 2 point 2 diubah, sehingga yang benar yaitu :

bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cibelok telah diikuti 4 (empat) orang calon Kepala Desa dengan hasil perolehan suara masing-masing sebagai berikut ;

No.	Nama Calon	Gambar	Suara
1.	Warsono	Padi	1.842
2.	Kusnadi	Ketela	525
3.	Sri Pantun	Jagung	1.839
4.	Ruswadi	Kelapa	653
		Jumlah	4.859

3 Posita gugatan Point, 9,10,11,12 dan 13 diubah yang benar yaituWarsono (Padi) 1842 suara ;

4 Posita gugatan point ditambah yaitu :

Point. 18 ;

Bahwa oleh karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok menentukan, bahwa suara sah apabila ada tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Tergugat), maka surat-surat suara yang tidak ada tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah suara tidak sah ;

Point. 19 ;

Bahwa oleh karena kunci dan kotak surat suara berada di kantor Kepala Desa Cibelok sehingga dikhawatirkan adanya itikad tidak baik untuk maksud dan tujuan mempengaruhi proses pembuktian dan dapat merugikan penggugat serta guna menghindari timbulnya situasi dan kondisi masyarakat desa yang tidak tertib dan aman, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Yth. Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan meletakkan
sita jaminan atas kotak surat suara hasil Pemilihan Kepala Desa Cibelok ;

5 Petitum gugatan diubah yaitu ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat, Penggugat
mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, untuk berkenan
memanggil pihak – pihak dalam gugatan perkara ini, dan selanjutnya
memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan, perbuatan Tergugat sebagai Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa Cibelok yang tidak melakukan
sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya
yaitu memberikan cap/stempel dan tanda tangan pada kertas
surat suara, adalah salah dan melawan hukum (Onrehtmatige
daad) ;
- 3 Menyatakan, perbuatan Tergugat sebagai Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa Cibelok yang tidak memperhatikan
surat pengaduan atau keberatan yang disampaikan
Penggugat tertanggal 28 Nopember 2013 sebagaimana
ketentuan Pasal 63 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa
Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Khusus
Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman adalah
salah dan melawan hukum (Onrehtmatige daad) ;
- 4 Menyatakan hukumnya, bahwa suara sah apabila ada tanda
tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Tergugat) dan
atau surat suara yang tidak ada tanda tangan Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa adalah suara tidak sah ;
- 5 Menghukum, memerintahkan Tergugat untuk membuka
kembali kotak surat suara dan melaksanakan penghitungan
ulang hasil pemungutan suara pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada
hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 ;

Halaman 9. Putusan No. 388/PDT/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Menghukum, memerintahkan pada Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III (Para Turut Tergugat) untuk tidak melaksanakan proses pengusulan serta pelantikan Warsono (Padi) sebagai Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap ;
- 7 Menghukum, memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III (Para Turut Tergugat) atau siapapun juga tanpa terkecuali menurut undang-undang tunduk dan patuh terhadap putusan aquo ;
- 8 Menyatakan, meletakkan sita jaminan atas kotak surat suara hasil Pemilihan Kepala Desa Cibelok yang dimohonkan ;
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verset, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut Tergugat sekarang Terbanding, Turut Tergugat I, II dan III sekarang Turut Terbanding I, II dan III telah mngajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa sesuai dengan Dalil Penggugat Point 1 pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten pemalang ; -----
- 2 Bahwa dalam Dalil Penggugat Point 2 adalah tidak sesuai, dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Cibelok telah dihadiri 5.132 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dan setelah



dilakukan Penghitungan Suara berdasarkan Berita Acara penghitungan suara Nomor 18/BA.PANPIL/2013 tanggal 27 Nopember 2013, dengan hasil sebagai berikut : -----

- a) Jumlah Surat Suara yang Tersedia : 7.878 ; -----
- b) Jumlah Pemilih Yang Hadir Menggunakan Hak Pilih : 5.132 ; -----
- c) Jumlah suara Yang Tidak sah (dipakai tetapi suaranya tidak sah) : 173 ; -
- d) Jumlah Suara Sah : 4.959, dengan rincian : -----

- 1 sdr. Warsono (Gambar padi) memperoleh 1.842 suara ; -----
- 2 sdr. Kuswadi (Gambar Ketela) memperoleh 653 suara ; -----
- 3 sdri. Sri Pantun (Gambar Jagung) memperoleh 1.839 suara ; -----
- 4 sdr. Ruswandi (Gambar Kelapa) memperoleh 625 suara ; -----

- e) Jumlah sisa surat suara yang Tidak Terpakai : 2.746 suara ; -----

3 Dalam dalil Penggugat Point 3, Point 4 dan Point 5 adalah tidak benar, Tergugat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman tidak membuat suatu aturan/ketentuan mengenai suara sah dan tidak sah, Tergugat berpedoman pada peraturan Bupati pemalang Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa pasal 47 ayat (10 dan ayat (2), yang bunyinya : -----

- 1 Ketentuan yang disepakati mengenai suara tidak sah, antara lain : --
 - a tidak ada tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ; -----
 - b tidak ada tusukan pada tanda gambar maupun utuh/blangko ; -----
 - c tusukannya berada diluar bidang tanda gambar ; -----
 - d lebih dari satu tanda gambar yang rusak atau lebih dari bidang tusuk ; --
 - e tusukan menggunakan benda lain yang bukan alat penusuk yang telah disediakan, misal : rokok atau bollpoint dan lain-lain ; -----

Halaman 11. Putusan No. 388/PDT/2014/PT.SMG.



f penusukan tanda gambar dengan cara
dibuat lobang dengan mengambil
sebagian tanda gambar ; -----

- 2 Ketentuan yang disepakati mengenai suara sah, antara lain : -----
- a ada tanda tangan Ketua panitia pemilihan Kepala Desa ; --
 - b ada satu tusukan pada tanda gambar ; -----
 - c ada satu tusukan, sekalipun tidak mengenai tanda gambar
tetapi tusukan itu masih didalam bidang (tanda gambar)
atau menyentuh garis segi empat tanda gambar tersebut ; -
 - d yang ada tusukannya lebih dari satu, bidang tusukan
tersebut ada pada satu bidang tanda gambar tetapi tidak
mengenai bidang tempat gambar ; -----
 - e sahnya hasil pemungutan tidak dipengaruhi oleh ada atau
tidak adanya tanda tangan calon atau saksi ; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa tersebut, oleh Turut Tergugat I yaitu Ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cibelok telah disusun Peraturan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2013 dimana didalamnya mengatur mengenai suara sah dan tidak sah dalam proses penghitungan suara ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat tidak mengatur/ membuat aturan sendiri mengenai suara sah dan tidak sah dalam proses penghitungan suara, akan tetapi Tergugat berpedoman pada Peraturan Bupati pemalang Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten pemalang ; -----



Mengenai Surat Pengaduan yang disampaikan Penggugat pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 mengenai keberatan penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengambil sikap untuk menanggapi, karena berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa bahwa “penyelesaian Pengaduan setelah Berita Acara ditandatangani pada tahapan pemungutan suara tidak akan mempengaruhi hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, sehingga sesuai dengan Pasal 34 tersebut diatas Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat berbuat apa-apa ; -----

- 4 Dalam dalil Penggugat Point 6, Point 7 dan Point 8 adalah tidak benar, bahwa yang didalilkan penggugat mengenai tanggung jawab dan kewajiban dengan menandatangani dan memberikan cap/stempel pada surat suara yang dijadikan dalil penggugat sebagai penyebab adanya suara yang tidak sah dalam proses penghitungan suara adalah terlalu mengada-ada, bahwa perlu diketahui sah tidak sahnya surat suara tidak hanya karena ada tidaknya tanda tangan Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa, karena dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa, dimana Ketentuan yang disepakati mengenai suara tidak sah, antara lain : -

- a tidak ada tanda tangan Ketua panitia pemilihan Kepala Desa ; -----
- b tidak ada tusukan pada tanda gambar maupun utuh/ blangko ; -----
- c tusukannya berada diluar bidang tanda gambar ; -----
- d lebih dari satu tanda gambar yang rusak atau lebih dari bidang tusuk ; -----
- e tusukan menggunakan benda lain yang bukan alat penusuk yang telah disediakan, misal : rokok atau bollpoint dan lain-lain ; -----

Halaman 13. Putusan No. 388/PDT/2014/PT.SMG.



Dan apabila terjadi pemilih yang akan melakukan pencoblosan mengetahui Kartu Suaranya belum ditandatangani oleh Ketua panitia, Pemilih dapat menukarkan Kartu suara yang tidak ada tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Kartu suara yang telah ditandatangani Ketua panitia pemilihan Kepala Desa ; -----

- 5 Dalil Penggugat Point 9 dan Point 10 sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, karena banyaknya surat Suara yang tidak sah bukan serta merta kesalahan Tergugat, hal tersebut dapat dilihat bahwa Tergugat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kekalahan penggugat dengan selisih 3 (tiga) suara telah melalui proses penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan telah disaksikan oleh Saksi-Saksi dari Para calon Kepala Desa, sehingga proses penghitungan suara telah sah, dan hal ini ditandai dengan adanya Berita Acara penghitungan suara Nomor : 18/BA.PANPIL/2013 tanggal 27 Nopember 2013 dan telah ditandatangani oleh para calon Kepala Desa dan Saksi-saksinya ; -----
- 6 Dalam Point 11 dan point 12 Gugatan penggugat sangat mengada-ada, sebagaimana dalam dalil tergugat point 5, proses penghitungan suara telah dilakukan secara Prosedural, Kerugian dalam hal ini materiil dan imateriil tidak hanya diderita oleh penggugat, tetapi juga calon Kepala Desa lain yang kalah. Dan penggugat sangat mengada-ada apabila Penggugat menderita kerugian imateriil atau moril berupa rasa sakit jiwa/mental dan hilangnya kesenangan, karena hal ini tidak dapat dibuktikan secara kasat mata ; -----
- 7 Dalam Gugatan Penggugat point 13 dan point 14 sangat mengada-ada, Penggugat menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat sebagai Ketua panitia Pemilihan Kepala Desa dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,



mengganti kerugian tersebut, dan dimana penggugat menyebutkan syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut : -----

- 1 Adanya perbuatan yang melanggar hukum ; -----
- 2 Adanya kesalahan ; -----
- 3 Adanya kerugian ; -----
- 4 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ; -----

seperti yang didalilkan Tergugat dalam point-point sebelumnya, Perbuatan Tergugat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sudah sesuai dengan Prosedur yang ada dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perbuatan Tergugat mana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dan dalam hal ini Tergugat hanya menjalankan tugas sebagai Ketua panitia pemilihan Kepala Desa yang merupakan suatu amanat dari suatu aturan dan Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut ; -----

Bahwa dari dalil-dalil penggugat hanya menyebutkan adanya kerugian imateriil berupa rasa sakit jiwa/mental dan hilangnya kesenangan, dimana kerugian imateriil tidak dapat terukur oleh kasat mata, dan secara ilmu kejiwaan dimana keadaan jiwa/mental seseorang tidak dapat diukur oleh diri sendiri atau orang lain yang melihat, hal tersebut harus diperiksa oleh ahli jiwa apakah Penggugat benar-benar menderita secara moril baik mental dan jiwanya. sehingga apabila dilihat dari perbuatan Tergugat yang hanya menjalankan tugas sebagai Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa dan merupakan suatu amanat dari suatu aturan perundang-undangan apakah dapat disalahkan dengan kerugian imateriil penggugat yang benar-benar/jelas-jelas tidak ada baik secara moril berupa sakit jiwa/mental ; -----

- 8 Bahwa dalam Point 15, point 16, dan point 17 Gugatan penggugat mengada-ada, bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata cara pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan

Halaman 15. Putusan No. 388/PDT/2014/PT.SMG.



Peraturan Bupati pemalang Nomor 46 Tahun 2006 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten pemalang Nomor 18 tahun 2006 Tentang Tata cara pemilihan, pencaronan, pengangkatan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ataupun peraturan pelaksanaan lain yang mendasari. Tergugat dalam tugas dan kewajibanya telah selesai melaksanakan dengan baik, hal ini sebagaimana dalam surat Tergugat kepada Turut Tergugat I tertanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 141/21/PANPIL/2013 Perihal Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Cibelok yang berjalan tertib, aman dan lancar, dan oleh Turut Tergugat I hasil Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa cibelok dengan dasar surat Tergugat tersebut, Turut Tergugat I telah melaksanakan tugasnya yaitu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Cibelok yang seberumnya telah dimusyawarahkan dengan Anggota BPD yang lain, dan atas dasar penetapan tersebut Turut Tergugat I telah mengusulkan kepada Turut Tergugat III melalui Turut Tergugat II untuk mendapatkan pengesahan oleh Bupati Pemalang dalam hal ini Turut Tergugat III, dan atas dasar usulan tersebut Turut Tergugat III telah memverifikasi Calon Kepala Desa Terpilih sebelum mendapat pengesahan dari Turut Tergugat III dengan Keputusan Bupati pemalang Nomor 141 / 666 /2013 tertanggal 11 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan telah dilantik pada tanggal 24 Desember 2013 ; -----

- 9 Bahwa dalam Point 18 dan 19 penggugat sangat mengada-ada, dalam hal surat suara sah atau tidak sah tidak hanya tergantung pada tandatangan Tergugat tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya, dan aturan mengenai suara sah atau tidak sah sudah ditentukan dalam aturan atau prosedur yang ada, dalam hal Kotak suara yang dikhawatirkan penggugat sangat tidak logis apabila ada itikad dari Pihak Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mempengaruhi proses pembuktian dengan memanipulasi surat-surat/bukti-bukti yang ada didalam Kotak suara ; -----



Bahwa dari hal-hal tersebut diatas telah jelas Perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah sesuai dengan Asas - Asas umum Pemerintahan yang baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas dimana perbuatan Tergugat dan para Turut Tergugat sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, serta mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; -----
sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pengadilan Negeri pemalang yang mengadili dan menyidangkan perkara ini dapat memutus sebagai berikut : -----

- 1 Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum pengggat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 8 Mei 2014 Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Pml. telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Pml. ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Mei 2014, Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN.Pml. tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang telah memberitahukan isi putusan Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Pml., kepada semula Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 3 Juni 2014, semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I pada tanggal 4 Juni 2014, semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II pada tanggal 3 Juni 2014 dan kepada semula Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III tertanggal 4 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Mei 2014, Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN.Pml. tersebut Kuasa Hukum Pemanding telah mengajukan permohonan banding, dihadapan Panitera

Halaman 17. Putusan No. 388/PDT/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 Mei 2014 Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Pml.
Jo Nomor 04/Pdt.Bdg/2014/PN.Pml., selanjutnya telah diberitahukan kepada
Terbanding, Turut Terbanding II tertanggal 3 Juni 2014 sedangkan kepada Turut
Terbanding I dan Turut Terbanding III tertanggal 4 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah
mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2014, selanjutnya diberitahukan
dan diserahkan kepada ; -----

- Tergugat sekarang Terbanding tertanggal 8 Juli 2014 ; -----
- Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I tertanggal 8 Juli 2014 ; -----
- Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II tertanggal 8 Juli 2014 ; ----
- Turut Tergugat III sekarang Kuasa Turut Terbanding III tertanggal 8 Juli
2014 ; -----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara
(inzage), kepada : -----

- Penggugat sekarang Pembanding tertanggal 3 September 2014 ; -----
- Tergugat sekarang Terbanding tertanggal 4 September 2014 ; -----
- Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I tertanggal 4 September
2014 ; -----
- Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II tertanggal 4 September
2014 ; -----
- Turut Tergugat III sekarang Kuasa Terbanding III tertanggal 4 September
2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-
syarat yang ditentukan Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding
tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding
telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2014, yang inti isinya



keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Mei 2014, No. 36/

Pdt.G/2013/PN.Pml., dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa perkara a quo adalah wewenang Peradilan Umum karena Tergugat sekarang Terbanding tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Ketua Panitia Pilkades ; -----
- 2 Bahwa dengan tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya adalah merupakan kesalahan pribadi bukan jabatan ; -
- 3 Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding mohon supaya Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Mei 2014, No. 36/ Pdt.G/2013/PN.Pml., untuk dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Mei 2014, No. 36/Pdt.G/2013/PN.Pml. yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta fakta hukum antara lain, sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pembanding semula Penggugat adalah salah satu peserta pemilihan kepala desa, Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan pemilihannya tanggal 27 Nopember 2013 dan diikuti oleh 4 peserta dengan jumlah pemilih yang hadir 5.132 orang, jumlah suara yang tidak sah 173 suara ; -----
- 2 Bahwa salah satu yang menjadikan kertas suara tidak sah adalah bahwa kertas suara yang digunakan pemilih tidak di bubuhi tanda tangan ketua Panitia maupun cap stempel Panitia ; -----
- 3 Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut, perolehan suara dari masing-masing peserta adalah sebagai berikut : -----

Halaman 19. Putusan No. 388/PDT/2014/PT.SMG.



- 1 Sdr. Warsono (gambar padi) memperoleh 1842 suara ; -----
- 2 Sdr. Kuswadi (gambar ketela) memperoleh 653 suara ; -----
- 3 Sdr. Sri Pantun (gambar jagung) memperoleh 1839 suara ; -----
- 4 Sdr. Ruswandi (gambar kelapa) memperoleh 625 suara ; -----
- 4 Bahwa dari jumlah suara yang tidak sah sejumlah 173 suara ada sekitar 10 kertas suara yang tidak sah yang disebabkan tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia (Terbanding) ; ----
- 5 Bahwa dengan adanya kertas surat suara yang tidak sah akibat tidak ditanda tangani oleh Terbanding semula Tergugat, Pembanding merasa dirugikan, karena kalah jumlah suara yaitu selisih 3 suara dengan pemenang atas nama Warsono, dimana Pembanding semula Penggugat memperoleh 1839 suara, sedangkan Warsono memperoleh 1842 suara ; -----
- 6 Bahwa akibat kekalahan Pembanding semula Penggugat dari peserta lain yaitu sdr. Warsono, membuat Pembanding merasa mengalami kerugian baik materiil maupun in materiil ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah bahwa Pembanding semula Penggugat merasa di rugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding Terbanding semula Tergugat, yaitu tidak menanda tangani semua kertas suara, yang menyebabkan suara pemilih adalah tidak sah serta Terbanding semula Tergugat tidak mengindahkan atau menindak lanjuti laporan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang telah di putus sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang tanggal 8 Mei 2014, No. 36/Pdt.G/2013/PN.Pml., gugatan Penggugat sekarang Pembanding di



putus bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo, yang di
dasari pertimbangan ; -----

- Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan kesalahan jabatan sehingga yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Rembang tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat banding adalah tidak tepat, karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat sekarang Pembanding adalah tentang kesalahan Tergugat yang bersifat kesalahan pribadi bukan kesalahan jabatan, karena merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat sekarang Terbanding tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga perkara tersebut merupakan wewenang peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan uraian memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya tertanggal 30 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Mei 2014, No. 36/Pdt.G/2013/PN.Pml., haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berita acara persidangan, maka dapat di simpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan pokok perkara secara lengkap, mulai dari proses jawab-jinawab, pemeriksaan bukti-bukti tertulis dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, oleh karenanya mengingat prinsip pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya murah, maka Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutus tentang pokok perkara dalam perkara a quo ; -----

Halaman 21. Putusan No. 388/PDT/2014/PT.SMG.



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat sekarang Pemanding dan jawaban Tergugat, maupun bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dapat disimpulkan bahwa memang benar di antara kertas suara yang digunakan untuk pemilihan Kepala Desa, di temukan sekitar 10 lembar kertas suara yang tidak ada tanda tangannya, Tergugat selaku ketua Panitia Pilkades dan benar bahwa Penggugat sekarang Pemanding telah mengajukan pengaduan / keberatan atas hasil perhitungan suara, yaitu pada tanggal 28 Nopember 2013 ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu rincian hasil dari penghitungan suara pilkades Desa Cibelok tanggal 27 Nopember 2013, telah di dapati sebanyak 173 kertas suara yang dinyatakan tidak sah dari jumlah 5.132 pemilih, bahwa dari jumlah 173 suara yang tidak sah terdiri dari berbagai sebab dan sebagiannya adalah disebabkan karena kertas suara yang tidak di tanda tangani oleh Ketua Panitia Pilkades menurut Saksi sekitar 10 suara ; -

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah 10 suara tersebut di gunakan oleh para pendukung dari salah satu calon Kepala Desa saja atau beberapa calon kepala desa, adalah sulit untuk di jawab / di buktikan, karena pemilihan berlangsung dengan bebas, rahasia sehingga meskipun hasil penghitungan suara dilakukan berulang kali, tetap saja tidak akan di ketahui siapa calon kepala desa yang dirugikan atas tidak sahnya kertas suara yang disebabkan oleh tidak adanya tangan Ketua Panitia maupun stempel panitia ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adil dan sesuai dengan pasal 47 Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2008 bahwa kertas suara yang tidak di tanda tangani oleh Ketua Panitia haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mengakibatkan salah satu calon kepala desa di rugikan, karena meskipun munculnya kertas suara yang tidak di tandatangani oleh Ketua Panitia di gunakan oleh pemilih adalah bukan keteledoran Ketua Panitia tetapi kesalahan terletak pada pemilih yang tidak menukarkan kertas suara dengan yang ada tertera tanda tangan ketua panitia ke panitia pemilihan ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan petitum Penggugat sekarang Pemanding tentang pengaduan atau keberatannya tidak di tanggapi oleh Terbanding, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa oleh karena keberatan atau pengaduan



Pembanding semula Penggugat di ajukan pada tanggal 28 Nopember 2013 atau sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 27 Nopember 2013 Pembanding semula Penggugat sebagai salah satu calon kepala desa telah menandatangani berita acara penghitungan suara, sehingga sesuai pasal 64 peraturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok No. 2 Tahun 2013 yang mengatur bahwa keberatan atau pengaduan yang disampaikan setelah di tanda tangannya berita acara hasil penghitungan suara tidak akan mempengaruhi hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa dan proses selanjutnya dapat di teruskan, dengan demikian maka tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat dalam rangka pemilihan kepala desa adalah tidak melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat sekarang Pembanding harus di tolak seluruhnya ; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Mei 2014, Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Pml. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, kecuali pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, juga pasal 199 R.Bg jo Ketentuan Titel VII RV dan pasal-pasal dari Undang Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

Halaman 23. Putusan No. 388/PDT/2014/PT.SMG.



0

Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT ; ---

1

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Mei 2014, Nomor
36/Pdt.G/2013/PN.Pml. yang dimohonkan banding tersebut : -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

2

Menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding seluruhnya ; -----

3

Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua
tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
pada hari : **SELASA**, tanggal **9 Desember 2014**, oleh
SYAFARUDDIN, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua
Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** dan **SUTANTO, SH.MH.** masing -
masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari **KAMIS**, tanggal **8 Januari 2015** diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **IMAM
DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----



Ketua Majelis,

Tertanda.

SYAFARUDDIN, SH.

Hakim-Hakim Anggota,	
<i>Tertanda.</i> I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.	<i>Tertanda.</i> SUTANTO, SH.MH.
Panitera Pengganti, <i>Tertanda.</i> IMAM DWI JURIS M., SH.	

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).